



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA**

<b>NOMOR : 5</b>	<b>TAHUN : 2005</b>	<b>SERI : D</b>	<b>NOMOR : 5</b>
------------------	---------------------	-----------------	------------------

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA**

**NOMOR 5 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

**BUPATI ACEH UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang kesehatan perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
4. Undang-undang .....

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN ACEH UTARA**

**dan**

**BUPATI ACEH UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya dapat disebut UPTD adalah pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah;

## **BAB II**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 2**

- (1) Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 3**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang kesehatan dan tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
- b. pengkoordinasian, tata usaha rumah tangga dinas, pengumpulan, pengolahan, penganalisa, penyajian data, penyusunan rencana dan program dinas;
- c. penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang kesehatan;
- d. penyusunan, perencanaan dan informasi program kesehatan;
- e. pembinaan.....

- e. pembinaan, monitoring, pengevaluasian dan pengawasan bidang pelaksanaan pelayanan dibidang kesehatan;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis dibidang kesehatan;
- g. penyajian data dan pelaporan;
- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Program dan Sarana Kesehatan;
- d. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian;
- f. Bidang Kesehatan Keluarga;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

**Paragraf 1**  
**Kepala Dinas**

**Pasal 6**

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 7**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin Dinas, melakukan koordinasi, pembinaan, pelaksanaan kebijakan umum daerah dibidang kesehatan yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2.....

## **Paragraf 2**

### **Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 8**

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang administrasi dan urusan rumah tangga.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 9**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengendalian administrasi umum, pelayanan ketatausahaan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, kepegawaian, kehumasan, tatalaksana dan perumusan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. pengelolaan administrasi, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan rumah tangga dinas, penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan data informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 11**

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12.....

### **Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan meliputi surat menyurat, tata usaha, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, perencanaan, penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan.

### **Paragraf 3**

#### **Bidang Program dan Sarana Kesehatan**

### **Pasal 13**

- (1) Bidang Program dan Sarana Kesehatan adalah unsur pelaksana teknis dibidang program dan sarana kesehatan.
- (2) Bidang Program dan Sarana Kesehatan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 14**

Bidang Program dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang program dan sarana kesehatan yang meliputi penyusunan program, pendataan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan program dan melaksanakan pembinaan sarana kesehatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Program dan Sarana Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, penyusunan program dan kegiatan;
- b. pelaksanaan kegiatan observasi, pemantauan, pendataan dan pengendalian untuk program dan pembinaan sarana kesehatan;
- c. pembinaan terhadap unit kerja yang berada di lingkungan Dinas Kesehatan;
- d. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16.....

### **Pasal 16**

- (1) Bidang Program dan Sarana Kesehatan terdiri dari :
  - a. Seksi Penyusunan dan Evaluasi Program;
  - b. Seksi Sarana Kesehatan;
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program dan Sarana Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 17**

- (1) Seksi Penyusunan dan Evaluasi Program mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, melaksanakan penyusunan program, monitoring dan evaluasi.
- (2) Seksi Sarana Kesehatan mempunyai tugas mencari, mengumpulkan dan mengolah serta menginventarisasi data yang berhubungan dengan pembinaan sarana kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan kesehatan masyarakat.

### **Paragraf 4**

#### **Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan**

### **Pasal 18**

- (1) Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan adalah unsur pelaksana teknis dibidang pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan.
- (2) Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 19**

Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan meliputi mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyiapkan bahan petunjuk teknis, mengkoordinasikan, melaksanakan program, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan melaksanakan penyehatan lingkungan,

usaha .....

usaha makanan, minuman, permukiman, melakukan bantuan medik, pencegahan penyakit, laboratorium lingkungan dan melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pemberantasan, Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, penyusunan program, kegiatan penyehatan lingkungan dan pencegahan penyakit;
- b. perumusan kebijaksanaan dalam rangka penyehatan lingkungan dan pencegahan penyakit;
- c. pelaksanaan program penyehatan lingkungan dan pencegahan penyakit;
- d. pelaksanaan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan proses penerbitan rekomendasi perizinan;
- f. pelaksanaan monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan, terhadap kesehatan lingkungan dan pencegahan penyakit.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

#### **Pasal 21**

(1) Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari:

- a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
- b. Seksi Penyehatan Lingkungan;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 22**

(1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan, mengolah data, menyusun petunjuk teknis, dan melaksanakan bantuan medik, pencegahan penyakit.

(2) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, mengolah data, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan program penyehatan lingkungan, makanan, minuman dan permukiman serta laboratorium lingkungan.



## **Paragraf 5**

### **Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian**

#### **Pasal 23**

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian adalah unsur pelaksana teknis dibidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 24**

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian meliputi mengkoordinasikan, mengumpulkan, menyiapkan bahan petunjuk teknis, melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian.

#### **Pasal 25**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, perencanaan dan penyusunan program kegiatan;
- b. perumusan kebijaksanaan dalam rangka pelayanan kesehatan dan kefarmasian;
- c. pelaksanaan proses penerbitan rekomendasi perizinan;
- d. pelaksanaan program pelayanan kesehatan dan kefarmasian;
- e. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan dan kefarmasian;
- f. pelaksanaan monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelayanan kesehatan dan kefarmasian;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

#### **Pasal 26**

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian terdiri dari:
  - a. Seksi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Seksi Kefarmasian;
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian sesuai bidang tugasnya.

Pasal 27.....

### **Pasal 27**

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan data, menyiapkan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan meliputi administrasi dan fisik kepada masyarakat dan institusi/unit kerja di lingkungan dinas.
- (2) Seksi Kefarmasian mempunyai tugas mengumpulkan bahan, mengolah data, menyiapkan petunjuk teknis dan melakukan pembinaan dibidang kefarmasian, persediaan formasi dan pengobatan tradisional.

### **Paragraf 6**

#### **Bidang Kesehatan Keluarga**

### **Pasal 28**

- (1) Bidang Kesehatan Keluarga adalah unsur pelaksana teknis dibidang kesehatan keluarga.
- (2) Bidang Kesehatan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 29**

Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang kesehatan keluarga meliputi mengkoordinasikan, mengumpulkan, menyiapkan bahan petunjuk teknis dan melaksanakan program dibidang Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi serta penyuluhan kesehatan dan melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 30**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, perencanaan dan penyusunan program kerja bidang kesehatan lingkungan dan permukiman;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka mewujudkan Kesehatan Ibu dan Anak;
- c. penyelenggaraan usaha kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pengaturan gizi masyarakat;
- d. melakukan bimbingan, program penyuluhan dan pengawasan terhadap informasi kesehatan masyarakat;
- e. pelaksanaan pemantauan, monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan dan permukiman;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31.....

### **Pasal 31**

- (1) Bidang Kesehatan Keluarga terdiri dari :
  - a. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi;
  - b. Seksi Penyuluhan;
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 32**

- (1) Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi mempunyai tugas mengkoordinir program, merumuskan bahan petunjuk teknis serta pelaksanaan kegiatan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat.
- (2) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengaturan kebijakan teknis penyuluhan kesehatan dan mengumpulkan data, mengolah informasi dan pengendalian penyuluhan.

### **Paragraf 7**

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

### **Pasal 33**

- (1) Pada organisasi Dinas Kesehatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas Kesehatan yang diatur dengan Keputusan Bupati setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

### **Pasal 34**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis yang berada di bawah Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

### **Paragraf 8**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 35**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan sesuai bidang keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Dinas.

##### **Pasal 36**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **KEPEGAWAIAN**

##### **Pasal 37**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, Bupati atau Sekretaris Daerah yang dilimpahkan wewenangnya dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan Dinas sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

##### **Pasal 38**

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39.....

**Pasal 39**

Eselon jabatan pada Dinas Kesehatan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas	Eselon	II.b
b. Kepala Bagian	Eselon	III.a
c. Kepala Bidang	Eselon	III.a
d. Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a
e. Kepala Seksi	Eselon	IV.a
f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas	Eselon	IV.a

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 40**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

**Pasal 41**

- (1) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Dinas Kesehatan berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Dinas Kesehatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh kepala unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 42**

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan melaksanakan kegiatan Dinas Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 43**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 44**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 004 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 45**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 28 Januari 2005 M  
17 Dzulhijah 1425 H

**PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,**

**Cap/dto**

**H. TEUKU ALAMSYAH BANTA**

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 2 Februari 2005 M  
22 Dzulhijah 1425 H

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. T. HARMAWAN, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**Nip. 010 073 653**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 5**

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2005  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali terhadap susunan organisasi dan tata kerja dinas Kabupaten Aceh Utara.

Untuk efektif dan efisien pelaksanaan kewenangan otonomi daerah khususnya dibidang Kesehatan maka susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 004 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dipandang perlu dilakukan penataan kembali.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9 .....

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas



Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas


Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 93**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN ACEH UTARA**

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2005  
TANGGAL 28 JANUARI 2005 M  
17 DZULHIJAH 1425 H



**PENJABAT BUPATI ACEH UTARA**

**H. TEUKU ALAMSYAH BANTA**